

**EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG
TERDAPAT DI LUAR INDONESIA DIHUBUNGKAN
DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITOR**

Adi Satrio

Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Email: adi16satrio@gmail.com

R. Kartikasari

Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Email: kartikasari@unpad.ac.id

Pupung Faisal

Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Email: pupung.faisal@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai aspek kepailitan lintas batas dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak Kreditor. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan Kurator apabila Debitor Pailit memiliki harta yang terdapat di luar Indonesia dengan dihubungkan terhadap pemenuhan hak-hak Kreditor seperti untuk mendapatkan pembayaran dari penjualan harta Debitor Pailit. Pedoman pelaksanaan eksekusi atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, Indonesia tidak terikat dengan suatu perjanjian internasional terkait cross border insolvency, sehingga putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar Indonesia. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan tidak dapat dijualnya harta Debitor Pailit untuk digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditornya.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Hukum Kepailitan, Cross-Border Insolvency

Pendahuluan

Pranata kepailitan digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang, karena melalui kepailitan Kreditor akan mendapatkan pemenuhan dari harta-harta Debitor yang telah di sita umum oleh Pengadilan. Mengenai penggunaan kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa

sebelum diajukannya permohonan pernyataan pailit harus dilakukan reorganisasi antara Kreditor dan Debitor, sehingga kepailitan merupakan *ultimum remedium* dalam penyelesaian permasalahan utang piutang (Sjahdeini, Sutan Remy; 2016).

Tujuan hukum kepailitan menurut Louis E. Levinthal pada pokoknya adalah sebagai berikut (Levinthal, Louis E.; 1999):

- 1) Melakukan pengamanan harta Debitor dan membagikan hasil penjualan harta Debitor secara merata kepada para Kreditornya;
- 2) Mencegah Debitor yang berada dalam keadaan insolvensi untuk tidak merugikan Kreditornya, dan begitupun sebaliknya; dan
- 3) Menjadi pelindung Debitor yang beriktikad baik dari para Kreditornya.

Selain itu, hukum kepailitan juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya sitaan maupun eksekusi terpisah oleh Kreditor, karena melalui kepailitan akan terjadi sita umum atas harta kekayaan Debitor (Nating, Imran; 2005).

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya 'UU KPKPU'). Prinsip yang menjadi acuan dalam UU KPKPU adalah prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* yang masing-masing termuat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 'KUHPPerdata'). Pada dasarnya kepailitan membahas mengenai harta kekayaan Debitor akan di sita umum melalui putusan pengadilan, sehingga dapat di jual dan digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditornya.

Syarat kepailitan di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang unsur-unsurnya:

- 1) Memiliki dua atau lebih Kreditor;
- 2) Memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 3) Melalui putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun Kreditornya; dan
- 4) Fakta mengenai dua atau Kreditor serta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar terbukti secara sederhana.

Selanjutnya, setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka demi hukum Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya (Damlah, Juditia; 2016), dan segala kewenangan tersebut akan berpindah menjadi kewenangan Kurator. Tugas Kurator menurut Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberesan harta pailit, Kurator kerap kali mengalami kendala terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Permasalahan ini muncul karena UU KPKPU tidak mengatur mengenai pelaksanaan dari *cross border insolvency* (Subhan,

M. Hadi; 2008). Menurut Huala Adolf, kasus kepailitan dapat dikategorikan sebagai *cross border insolvency* apabila terdapat unsur-unsur asing seperti perbedaan kedudukan hukum para pihak, perbedaan kewarganegaraan, dan Debitor memiliki harta kekayaan di beberapa negara (Adolf, Huala; 2009).

Sebagai contoh dalam kasus kepailitan Across Asia Limited, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Hong Kong dan dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia menempatkan perwakilan yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Kemudian melalui Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 5 Maret 2013, Across Asia Limited dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permasalahan yang timbul dalam kasus kepailitan Across Asia Limited ialah sebagai sebuah perusahaan transnasional tentunya Across Asia Limited memiliki harta kekayaan yang mayoritas terdapat di Hong Kong. Kemudian, bagian ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam UU KPKPU tidak membahas mengenai *cross border insolvency*, melainkan hanya membahas mengenai hak-hak menagih terhadap harta Debitor Pailit yang berada di luar Indonesia serta ganti rugi atas tindakan-tindakan Kreditor atau Debitor yang merugikan harta pailit (Bastian, Rahmat; 2005). Selanjutnya, Indonesia maupun Hong Kong tidak terikat pada perjanjian internasional baik yang berskala bilateral maupun multilateral terkait dengan *cross border insolvency*. Oleh karena itu, harta kekayaan Across Asia Limited yang terdapat di luar Indonesia tidak dapat di eksekusi oleh Kurator.

Apabila terhadap harta kekayaan Debitor yang terdapat di luar Indonesia tidak dapat dilakukan eksekusi, maka semakin sedikit harta kekayaan Debitor yang digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditor. Idealnya melalui pranata kepailitan segala harta kekayaan Debitor berada dalam keadaan sita umum, sehingga seluruh harta kekayaan Debitor baik yang berada di dalam maupun di luar Indonesia dapat digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditor. Dengan demikian, tujuan kepailitan sebagai pranata yang digunakan untuk memenuhi hak-hak Kreditor mendapatkan pembayaran dari harta kekayaan Debitor tidak tercapai secara maksimal.

Kekuatan Eksekutorial Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Indonesia Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Terdapat di Luar Indonesia

Berkaitan dengan *cross border insolvency*, sesungguhnya terdapat 2 (dua) prinsip yang menjadi pedoman penerapannya, yaitu prinsip universal dan prinsip teritorial. Secara teori, prinsip universal berpedoman bahwa suatu putusan kepailitan yang diucapkan di suatu negara memiliki akibat hukum terhadap harta-harta Debitor yang berada di berbagai negara (Porzycki, Marek; 2016). Sedangkan prinsip teritorial berpendapat bahwa

putusan kepailitan hanya berlaku di negara putusan tersebut diucapkan (Jono; 2008).

UU KPKPU sendiri menganut prinsip universal, yang mana penerapan prinsip universal ini berkaitan dengan prinsip *pari passu prorata parte* yang menjadi landasan berpikir dari UU KPKPU. Prinsip *pari passu prorata parte* pada pokoknya menyatakan bahwa harta kekayaan Debitor merupakan jaminan bersama bagi para Kreditor yang mana hasil penjualannya akan dibagikan kepada para Kreditor secara proporsional, kecuali di antara para Kreditor memiliki hak untuk didahulukan (Muljadi, Kartini; 2001). Hal ini juga berkaitan dengan tidak diaturnya mengenai jangkauan putusan pernyataan pailit yang diucapkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia, sehingga putusan tersebut juga memiliki akibat hukum pada setiap negara (Jono, *Loc.cit*; 2008).

Namun penerapan prinsip universal yang dianut oleh UU KPKPU bertentangan dengan prinsip *sovereignty* yang dimiliki oleh setiap negara. Prinsip *sovereignty* berpendapat bahwa suatu putusan pengadilan asing tidak dapat serta merta dilaksanakan dalam wilayah negara lain, karena setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing yang mana hal tersebut tidak bisa dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain (Bastian, Rahmat; 2005). Kemudian, prinsip *sovereignty* juga berkaitan dengan anggapan bahwa pengadilan merupakan suatu alat perlengkapan negara yang menjadi representasi dari kedaulatan suatu negara, sehingga ketika suatu putusan pengadilan asing dapat di eksekusi secara serta merta di negara tersebut, maka secara tidak langsung negara tersebut menyatakan tunduk terhadap ketentuan hukum negara asing dimana putusan pengadilan tersebut diucapkan (Juwana, Hikmahanto; 2005).

Mengenai hal tersebut, ketentuan hukum positif Indonesia melalui Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* menyatakan bahwa untuk putusan pengadilan asing dapat di eksekusi di Indonesia harus terdapat aturannya dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian bilateral, atau perjanjian multilateral. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan pengadilan asing tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan baru di Pengadilan Indonesia (Kusumasari, Diana; 2011).

Dalam menangani permasalahan dalam pelaksanaan cross border insolvency, berbagai negara sendiri telah memiliki solusinya, sebagai contoh adalah Belanda dengan Belgia menyepakati *Netherlands – Belgia Execution Treaty* pada tanggal 28 Maret 1925, melalui perjanjian tersebut masing-masing negara akan mengakui putusan kepailitan yang dijatuhkan di masing-masing negara, sehingga putusan kepailitan tersebut dapat dilaksanakan di masing-masing negara (Simanjuntak, Ricardo; 2005).

Kemudian dalam jangkauan yang lebih luas, The United Nations Commission on International Trade Law (selanjutnya 'UNCITRAL') sejatinya telah membentuk suatu perjanjian internasional yang berkaitan

dengan *cross border insolvency*, yaitu UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* (selanjutnya '*Model Law*'). Hingga tahun 2018, terdapat 46 Negara di dunia yang telah mengadopsi ketentuan *Model Law* ke dalam hukum nasional negaranya (www.wikipedia.com).

Mengacu pada pembukaan dari *Model Law* dijelaskan bahwa tujuan dari *Model Law* yaitu untuk membuat suatu penyelesaian kasus *cross border insolvency* dengan efektif melalui cara-cara sebagai berikut (Nations, United; 2014):

- 1) Kerjasama antara pengadilan dan otoritas yang berwenangan di suatu negara dan negara asing yang terlibat dalam kasus *cross border insolvency*;
- 2) Memberikan kepastian hukum terhadap perdagangan dan investasi;
- 3) Administrasi yang adil dan efisien dalam *cross border insolvency* yang melindungi segala kepentingan Kreditor dan pihak lainnya yang berkepentingan, termasuk Debitor;
- 4) Melindungi dan memaksimalkan nilai dari harta kekayaan debitor; dan
- 5) Memberikan fasilitas untuk menyelamatkan bisnis yang mengalami kesulitan keuangan, dengan demikian melindungi investasi dan mempertahankan pekerja.

Melalui hal-hal tersebut, *Model Law* akan mempermudah negara untuk melengkapi hukum kepailitannya dengan sebuah modern, harmonisasi, dan kerangka yang adil untuk menyelesaikan permasalahan proses *cross border* terkait dengan Debitor yang mengalami masalah keuangan atau keadaan tidak mampu membayar. Hal ini juga termasuk pada kasus dimana Debitor memiliki harta kekayaan di lebih dari satu negara atau dimana beberapa Kreditor dari Debitor tidak berada di negara tempat proses kepailitan berlangsung (*Ibid*, pp. 25).

Dengan adanya pengaturan mengenai *cross border insolvency* dalam *Model Law*, maka diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kasus kepailitan lintas batas. *Model Law* membuka kemungkinan bahwa suatu proses kepailitan asing dapat dilaksanakan di negara lain selama negara tersebut telah mengakui proses kepailitan asing tersebut, sehingga apabila suatu proses kepailitan asing yang dijatuhkan oleh suatu negara telah mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka proses kepailitan memiliki kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan di negara tersebut (Juwana, Hikmahanto, *Loc.cit.*).

Indonesia sendiri belum menyepakati perjanjian internasional baik yang berskala bilateral maupun multilateral terkait dengan *cross border insolvency*, padahal hal tersebut merupakan faktor yang dapat membantu putusan kepailitan yang diucapkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia dapat memiliki kekuatan eksekutorial di negara lain. Di satu sisi, Jerry Hoff berpendapat bahwa sumber hukum utama yang dapat menyelesaikan

permasalahan hukum perdata internasional seperti *cross border insolvency* adalah *perjanjian-perjanjian internasional*.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, diketahui bahwa putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di negara lain, karena adanya prinsip *sovereignty* yang dimiliki oleh setiap negara dan Indonesia tidak terikat dalam perjanjian internasional apapun terkait dengan *cross border insolvency*. Oleh karena itu, agar putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia dapat memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka Indonesia harus menyetujui perjanjian internasional yang berkaitan dengan *cross border insolvency* baik yang berskala bilateral maupun seperti *Model Law*.

Tindakan Hukum Kurator Untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Terdapat di Luar Indonesia

Seperti yang sudah disinggung di atas, Indonesia tidak terikat oleh perjanjian internasional apapun mengenai *cross border insolvency*, sehingga dalam hukum Indonesia belum terdapat pedoman mengenai pelaksanaan *cross border insolvency*. Kemudian, apabila ternyata Debitor telah menyembunyikan atau memindahkan harta kekayaan ke luar Indonesia, tentunya hal ini akan menjadi masalah bagi Kurator untuk memenuhi hak Kreditor mendapatkan pembayaran atas harta Debitor Pailit.

Menanggapi permasalahan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Anthony Sulim, S.H., (*Associate* di SIP Law Firm) Kurator harus mengetahui terlebih dahulu dimanakah harta Debitor Pailit tersebut berada. Kurator dapat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 17 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (selanjutnya 'AB') yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat di mana barang-barang itu berada.”

Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap benda tidak bergerak, maka Kurator dapat menggunakan hukum tempat benda tersebut berada. Kemudian, pokok dari ketentuan tersebut juga berkaitan dengan asas *lex rei sitae* yang menyatakan bahwa hukum tempat benda tidak bergerak berada akan digunakan untuk menentukan status benda tersebut (Hardjowiyono, Bayu; 2013). Oleh karena itu, terhadap benda tidak bergerak yang terdapat di luar Indonesia, Kurator dapat menggunakan hukum negara tersebut.

Apabila negara tempat benda tidak bergerak milik Debitor berada telah meratifikasi *Model Law*, maka Kurator dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk melakukan eksekusi terhadap benda tidak bergerak milik Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Membahas mengenai *Model Law* yang telah diterapkan ke dalam sistem hukum nasional suatu negara

pada dasarnya akan tetap berpaku pada 4 (empat) elemen yang memungkinkan untuk diterapkannya suatu peradilan internasional, yang antara lain (*Ibid.*):

- 1) Akses ke pengadilan setempat untuk perwakilan dari proses kepailitan asing dan untuk Kreditor dan otorisasi untuk perwakilan dari proses kepailitan setempat untuk mendapatkan bantuan di tempat lain;
- 2) Pengakuan atas perintah tertentu yang dijatuhkan oleh pengadilan asing;
- 3) Bantuan untuk mempermudah proses kepailitan asing; dan
- 4) Kerjasama antara pengadilan di negara harta Debitor berada dan koordinasi dari proses kepailitan secara bersama-sama.

Ketentuan dalam *Article 2 subparagraph d Model Law* memungkinkan perwakilan asing yang memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengurusan terhadap reorganisasi dan likuidasi harta kekayaan Debitor atau urusan Debitor atau bertindak untuk dan atas nama Debitor dalam proses kepailitan asing. Apabila merujuk pada aturan dalam UU KPKPU, maka pihak yang dimaksud disini adalah Kurator yang menurut Pasal 1 angka 5 UU KPKPU merupakan pihak yang di angkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit.

Model Law membagi proses kepailitan asing menjadi proses kepailitan asing utama dan proses kepailitan asing non-utama. Proses kepailitan asing utama merupakan proses kepailitan yang berlangsung di tempat utama Debitor menempatkan harta kekayaannya atau yang dikenal sebagai centre of main interests (selanjutnya 'COMI'). Definisi dari COMI sendiri adalah tempat Debitor menjalankan pusat kepentingan utamanya sesuai dengan lokasi dimana Debitor menjalankan bisnisnya (Deleanu, Diana;2013). Oleh karena itu, COMI hanya terbatas pada kegiatan bisnis seperti perdagangan dan industri (D.F. Fritz dan R.M. Bahr; 2001). Sedangkan proses kepailitan asing non-utama merupakan proses kepailitan yang bertempat dimana Debitor didirikan atau dapat dikatakan segala tempat Debitor menjalankan kegiatan ekonomi tidak untuk sementara waktu dengan sarana manusia dan barang atau jasa.

Kemudian, prinsip dasar dari *Model Law* adalah bantuan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan cross border insolvensy agar pelaksanaannya tertib dan adil harus ada guna membantu pelaksanaan proses kepailitan asing (Nations, United, *Op.Cit.*, pp. 36). Setelah pengakuan atas proses kepailitan asing baik utama maupun non-utama telah diberikan, berdasarkan *Article 21 paragraph 2 Model Law*, pengadilan berdasarkan permintaan dari perwakilan asing, mempercayakan pengalihan dari seluruh atau beberapa bagian dari harta kekayaan Debitor yang berlokasi di negara tersebut kepada perwakilan asing atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh pengadilan, selama pengadilan merasa jika kepentingan Kreditor di negara tersebut telah terpenuhi semua.

Selanjutnya, *Model Law* juga secara tegas mengajak pengadilan untuk bekerja sama dalam bidang-bidang yang telah di atur dalam *Model Law* serta untuk bekerja sama dengan perwakilan asing yang memiliki kedudukan hukum (*Ibid.*, pp. 40).

Prosedur tersebut pernah digunakan dalam kasus *cross border insolvency* PT Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos (selanjutnya 'Para Debitor Pailit'). Para Debitor Pailit dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017. Kemudian dalam putusan tersebut diangkat Heinze Tombak Simanjuntak, S.E., S.H., M.Si. dan Hardiansyah, S.H., M.H. untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta Para Debitor Pailit.

Dalam proses pengurusan diketahui bahwa Para Debitor Pailit memiliki beberapa aset di Singapura yang antara lain benda tidak bergerak yang berupa properti dan tabungan di beberapa rekening yang tersebar di berbagai bank. Untuk melakukan eksekusi atas harta Para Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, Kurator dengan merujuk pada hukum negara Singapura yang mengatur mengenai *cross border insolvency*. Pada tahun 2017, Singapura telah meratifikasi *Model Law* ke dalam sistem hukum nasionalnya melalui *The Singapore Companies Act 2017* (selanjutnya '*Companies Act*').

Tindakan awal yang dilakukan oleh Kurator adalah mengajukan permohonan pengakuan proses kepailitan dari Para Debitor Pailit ke Pengadilan Tinggi Singapura. Kemudian Kurator juga melampirkan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017 jo. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Para Debitor Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya serta memuat mengenai pengangkatan Tim Kurator sebagai perwakilan asing.

Kemudian, dalam argumennya Para Debitor Pailit menyatakan bahwa terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017 jo. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017 sedang diajukan upaya hukum.

Pada akhirnya, Hakim Pengadilan Tinggi Singapura dalam pertimbangannya *The Singapore High Court No 216 of 2019* memberikan pengakuan terhadap Putusan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017 jo. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017. Kemudian Kurator diberikan kewenangan untuk mengurus harta Para Debitor Pailit yang terdapat di Singapura, kecuali sehubungan dengan pemindahan benda bergerak maupun tidak bergerak keluar Singapura

harus dengan izin pengadilan. Selanjutnya, Kurator juga diberikan kewenangan untuk mencari dan menerima informasi yang berkaitan dengan keuangan Para Debitor Pailit dari beberapa bank, serta sisa uang yang berada dalam rekening. Terhadap perintah atas informasi dari beberapa bank masih harus menunggu sebagai konsekuensi atas banding yang diajukan oleh Para Debitor Pailit.

Melalui cara-cara tersebut lah *Model Law* dapat membuat proses pelaksanaan dari *cross border insolvency* berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga harta kekayaan Debitor yang terdapat di luar Indonesia dapat digunakan sebagai pembayaran atas utang-utangnya terhadap para Kreditornya.

Namun, apabila negara tempat harta kekayaan Debitor Pailit berada tidak meratifikasi ketentuan *Model Law* ke dalam hukum nasionalnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF.CIP (*Managing Partners* di Ricardo Simanjuntak & Partners) maka Kurator dapat menggunakan mekanisme *private selling* untuk melakukan pemberesan harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia.

Menurut Ricardo Simanjuntak, prosedur awal yang harus dilakukan oleh Kurator adalah mengajukan gugatan lain-lain terhadap Debitor Pailit. Tujuan pengajuan gugatan tersebut agar melalui upaya paksa Debitor Pailit memberiksan Surat Kuasa kepada Kurator yang pada pokoknya Debitor Paili memberikan kuasa kepada Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia.

Alasan harusnya terdapat Surat Kuasa adalah pada dasarnya setelah putusan kepailitan diucapkan oleh pengadilan, maka Debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Kewenangan Debitor tersebut beralih kepada Kurator sebagai pihak yang mendapatkan *statutory duty* dari UU KPKPU untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit (Sjahdeini, Sutan Remy, *Op.Cit.*, hlm. 326; 2016). Namun, dikarenakan putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka Kurator tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Oleh karena itu, Debitor Pailit masih memiliki wewenang untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang terdapat di luar Indonesia.

Pada dasarnya Surat Kuasa menurut ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPPerdata, sesungguhnya Surat Kuasa merupakan suatu perjanjian yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dengan Debitor Pailit telah memberikan Surat Kuasa kepada Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta kekayaannya yang terdapat di luar Indonesia, maka Kurator berwenang untuk melakukan hal tersebut terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia.

Setelah Kurator mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah Kurator melakukan private selling atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia sebagai upaya untuk memberesakan harta pailit.

Membahas mengenai pemberesan harta pailit, sejatinya dalam UU KPKPU telah diatur mengenai prosedur pemberesan harta pailit yakni dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU KPKPU yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, prosedur pemberesan harta pailit harus diawali dengan penjualan di muka umum yang mana tata caranya di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Baru.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU KPKPU pada dasarnya bersifat *dwingenrecht*, hal ini selaras dengan makna diksi ‘harus’ dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan. Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

“Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.”

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa makna dari diksi ‘harus’ dalam suatu peraturan perundang-undangan membuat ketentuan tersebut harus dilaksanakan, apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan menyebabkan persyaratan yang di atur tidak terpenuhi.

Namun, terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia ketentuan mengenai penjualan di muka umum tidak dapat dilakukan, karena pada dasarnya seperti yang telah diuraikan di atas, karena putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka segala akibat dari adanya putusan pernyataan pailit tidak mengikat terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU KPKPU dijelaskan bahwa penjualan di bawah tangan baru dapat dilakukan apabila penjualan di muka umum tidak tercapai. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu makna dari kata tercapai adalah terlaksana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makna kalimat tidak tercapai adalah tidak terlaksana.

Apabila dikontekstualkan dengan permasalahan di atas, sejatinya dengan putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka menyebabkan harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak terikat atas sita umum yang dijatuhkan dalam putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia. Dengan demikian, ketentuan mengenai penjualan di muka umum atas harta pailit tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh UU KPKPU.

Konsekuensi akibat tidak dapat dilakukannya penjualan di muka umum, maka para Kreditor tidak akan mendapatkan pemenuhan dari harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Tentunya hal ini bertentangan dengan dengan prinsip dasar UU KPKPU yang termuat Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan Debitor merupakan jaminan bersama bagi para Kreditor yang mana hasil penjualannya akan dibagikan kepada para Kreditor secara proporsional, kecuali di antara para Kreditor memiliki hak untuk didahulukan (Mujadi, Kartini, *Loc.cit*).

Oleh karena itu, agar para Kreditor mendapatkan pemenuhan atas piutang-piutang Debitor dari harta Debitor, maka dalam konteks ini Kurator dapat melakukan private selling terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Sesungguhnya dengan dijatuhkannya putusan kepailitan terhadap Debitor, maka harta kekayaan Debitor Pailit berada dalam keadaan sita umum dan akan digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditornya (Mujadi, Kartini 2; 2001). Namun, karena putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka diperlukan tindakan-tindakan tersebut agar hak-hak Kreditor untuk mendapatkan pembayaran secara maksimal dari harta Debitor Pailit baik yang terdapat di Indonesia maupun yang terdapat di luar Indonesia.

Dengan demikian, Kurator dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia yaitu melakukan penjualan sendiri atas harta Debitor Pailit dan mengajukan pengakuan terhadap proses kepailitan yang dilakukan di Indonesia. Tujuannya agar hak-hak Kreditor dapat terpenuhi dari hasil eksekusi harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan adanya prinsip *sovereignty* yang dimiliki oleh setiap negara serta Indonesia tidak terikat perjanjian internasional apapun yang berkaitan dengan *cross border insolvency*;
2. Kurator dapat melakukan tindakan hukum yang berupa mengajukan permohonan pengakuan proses kepailitan asing yang dilakukan di Indonesia terhadap negara tempat harta Debitor Pailit berada yang telah meratifikasi *Model Law* dan melakukan penjualan sendiri atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia setelah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Debitor Pailit. Tindakan hukum tersebut dilakukan guna memenuhi hak-hak Kreditor untuk mendapatkan pembayaran dari hasil eksekusi harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia.

References

- Adolf, Huala. (2009). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum Kepailitan, Tinjauan Hukum Bisnis Dan Penerapannya". *Jurnal Hukum Bisnis*, 28: 24.
- Bastian, Rahmat. (2005). *Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Damlah, Juditia. (2016). "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Jurnal Lex Crimen*, VI(2): 92.
- Deleanu, Diana. (2013). *Centre of The Main Interests*. Available online from: http://cks.univnt.ro/uploads/cks_2013_articles/index.php?dir=1_Juridical_Sciences%2F&download=cks_2013_law_art_026.pdf. [Accessed April 14, 2020].

- Fritz, D.F. and Bahr, R.M. (2001). "Die Europäische Verordnung über Insolvenzverfahren, Herausforderung an die Gerichte und Insolvenzverwalter", *Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, p. 224.
- Hardjowiyono, Bayu Seto. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juwana, Hikmahanto. "Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional" on Emmy Yuhassarie (ed.). (2005). *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Kusumari, Diana. (2011). *Eksekusi Putusan Pengadilan Asing*. Available online from: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d48c7e08e001/eksekusi-putusan-pengadilan-asing/>. [Accessed March 9, 2020].
- Levinthal, Louis E. "The Early History of Bankruptcy Law" on Jordan (ed.). (1999). *Bankruptcy*. New York: Foundation Press.
- Muljadi, Kartini. "Actio Pauliana dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga" on Rudhy A. Lontoh. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Nating, Imran. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Porzycki, Marek. "Cross Border Bankruptcy" on Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, Ricardo. "Ketentuan Hukum Internasional dari UU Nomor 4 Tahun 1998 (Cross Border Insolvency)" on Emmy Yuhassarie (ed.). (2005). *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Subhan, M. Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- United Nations. (2014). *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*. Available Online from: <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-e.pdf>. [Accessed March 7, 2020].
- Wikipedia. (2020). *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*. Available online from: https://en.wikipedia.org/wiki/UNCITRAL_Model_Law_on_Cross-Border_Insolvency. [Accessed March 30, 2020].